

# Peranan Mamak dalam Keluarga MINANGKABAU DULU DAN KINI

oleh Mina Elfira\*



*Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau bersifat matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang didasarkan pada garis ibu. Salah satu cermin dari sistem kekerabatan matrilineal itu adalah kuatnya pengaruh mamak.*

*Kuatnya pengaruh mamak itu memberikan identitas pada kebudayaan Minangkabau. Apa mamak itu? Bagaimana mamak berperan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau? Tulisan ini akan memberikan selintas gambaran mengenai makna, peranan, dan kedudukan mamak.*

## **Peranan mamak dalam keluarga Minangkabau**

*Mamak* berarti paman, sebuah panggilan yang diberikan kepada saudara laki-laki ibu. *Mamak* meliputi *mak adang* dan *mak etek*. *Mak adang* adalah paman besar, yang merupakan panggilan bagi saudara laki-laki ibu yang lebih tua, sedangkan *mak etek* adalah saudara laki-laki ibu yang lebih muda. Di lain pihak, saudara laki-laki ayah cukup dipanggil *apak* atau *bapak*, saudara laki-laki ayah yang lebih tua dipanggil *pak adang*, dan saudara laki-laki ayah yang lebih muda dipanggil *pak etek*.

Berbicara tentang *mamak*, ada beberapa kewa-

jiban yang dimiliki oleh seorang *mamak*. Berikut ini adalah uraian mengenai tiga kewajiban utama seorang *mamak*.

Seorang *mamak* wajib memimpin kelompok kekerabatannya. *Mamak* menjaga kelompok kekerabatan yang terkecil, yang disebut *samande* ('satu ibu'), yaitu mereka yang lahir dari ibu yang sama. Di samping itu, *mamak* juga menjaga gabungan dari kelompok kekerabatan *samande*, yang disebut *saparuik* ('satu perut'), yang biasanya dihitung sejauh lima keturunan. *Mamak* menjadi pemimpin bagi kelompok kekerabatan

itu sebagaimana terungkap antara lain dari kata-kata *ka pai tanpaik batanyo, pulang tanpaik barito, kok kusuik nan ka manyalasaikan, kok karuah nan ka nampajani-ah, kok tagamang nan kamanjawek, kok luluhih nan ka manyilami, paga di dalam* ('akan pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita, jika kusut yang akan menyelesaikan, jika keruh yang akan memperjernih, jika ragu-ragu yang akan menjawab, jika terbenam yang akan menyelami, pagar di dalam kaum').

Seorang *mamak* juga berkewajiban mewakili keluarganya dalam pemilihan *datuk* (kepala kaum). Biasanya yang ditunjuk adalah *mamak* yang tertua. Berdasarkan pepatah di atas dapat dimengerti betapa banyak peranan *mamak* dalam keluarga Minangkabau. Karena fungsinya yang demikian luas dan beragam, kedudukan *mamak* sangatlah tinggi dan terhormat.


*Mamak* juga wajib menjaga warisan. Ada dua jenis warisan, yaitu *sako* (saka) dan *pusako* (pusaka). *Sako* adalah warisan jabatan, sedangkan *pusako* adalah wa-

risan berbentuk harta benda. Pada masyarakat Minangkabau yang matrilineal, warisan diturunkan dari seorang *mamak* kepada anak-anak dari saudara perempuannya, sebagaimana terungkap dalam pepatah *Dari niniak ke mamak, dari mamak turun ke kamanakan* ('Dari nenek ke *mamak*, dari *mamak* turun ke anak-anak saudara perempuan'). *Sako* diwariskan kepada *kamanakan* ('kemenakan') laki-laki, sedangkan *pusako* diwariskan kepada *kamanakan* perempuan.

Walaupun seorang laki-laki tidak mewarisi harta pusaka keluarganya, ia mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga dan mengelola harta keluarga tersebut. Saudara perempuan serta kemenakannya dilarang menggunakan harta keluarga tanpa sepengetahuannya. Seorang *mamak* juga bertugas mengawasi dan membagikan warisan keluarga kepada para kemenakan.

Mendidik *kamanakan* (anak-anak dari saudara perempuan) adalah kewajiban utama *mamak* lainnya. Hubungan *mamak* dengan *kamanakan* sangat erat karena mereka diikat hubungan sedarah dan sepusaka. Sistem kekerabatannya yang matrilineal menyebabkan seorang suami atau ayah berada di luar keluarga istri dan anak-anaknya. Karena anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan secara otomatis menjadi anggota kaum istrinya, sang ayah kurang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk memimpin keluarga batihnya.

Tugas memimpin dan mendidik anak-anak diserahkan kepada *mamak* anak-anaknya. Sementara itu, tugas *mamak* kepada anak-anak dari saudara perempuannya tidak ubahnya seperti tugas seorang ayah kepada anak kandungnya pada masyarakat bukan suku bangsa Minangkabau.



MAMAK: Kebijaksanaan dan kepemimpinan tercermin di wajahnya.

Dalam hal membesarkan *kamanakan*, seorang *mamak* berkewajiban pula untuk mencari jodoh bagi mereka yang telah dewasa. Bahkan, kewajiban seorang *mamak* terhadap *kamanakannya* jauh lebih besar dibandingkan kewajibannya terhadap anak kandungnya sendiri.

Tidak seperti sistem kekerabatan yang patrilineal, pada masyarakat Minangkabau *kamanakan*lah, bukan anak *mamak*, yang akan mewarisi gelar dan harta kekayaan si *mamak*. Sebaliknya, *kamanakan*, yang setelah dewasa secara formal menjadi tanggung jawab *mamaknya*, mempunyai kewajiban yang lebih besar daripada akan *mamaknya* dalam menjaga dan mengambil alih kewajiban-kewajiban *mamaknya* yang sudah tua.

Dekatnya hubungan antara *mamak* dan kemenakan dapat terlihat dari ungkapan *Jiko barek samo dijunjung, jiko ringan samo dijinjing, mandapek samo balabo, kahilangan samo marugi samalu, sasopan sahino, samulio indak buliah baubah-ubah jo bacarai salamo-lamonya, sasakiek sapadiah salamo-lamonya* ('Jika berat sama dijunjung, kalau ringan sama dijinjing, mendapat sama beruntung, kehilangan sama merugi, semalu, sesopan, sehina, semulia tiada boleh berubah-ubah dan bercerai selama-lamanya, sesakit sepedih selama-lamanya').

Demikianlah tiga hak dan kewajiban utama seorang *mamak* dalam masyarakat Minangkabau. Jika seorang *mamak* menolak atau lalai dalam menjalankan ketiga kewajiban utama tersebut, dia akan mendapat hukuman moral dari kaum kerabatnya. Hukuman tersebut bisa berbentuk sindiran dan cemooh, hingga dikucilkan dari pergaulan keluarga dan kaumnya.

#### Peranan *mamak* dewasa ini

Peranan *mamak* dalam keluarga Minangkabau dewasa ini sangat jauh berkurang dibandingkan masa dahulu, terutama bagi keluarga Minang perantauan. Salah satu bukti dari berkurangnya peranan *mamak* tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya anak-anak keturunan Minang, terutama yang di perantauan, yang memakai nama bapaknya di belakang nama sendiri--pemakaian nama seperti ini sebenarnya dipantangkan pada masa dahulu.

Bukti yang lain dapat dilihat dari berkurangnya

peranan *mamak* dalam memilih jodoh bagi para *kamanakannya*. Walaupun para *kamanakan* masih meminta izin kepada *mamaknya*, bukan *mamak* lagi yang kini menentukan jodoh, melainkan orang tua kandung.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab berkurangnya peranan *mamak* dalam sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau, yang di antaranya adalah menguatnya pengaruh sistem kekerabatan patrilineal, bertambahnya tanggung jawab seorang ayah kandung dalam membesarkan dan mewariskan harta kekayaan, serta menguatnya ikatan keluarga batih.

Menguatnya pengaruh sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang didasarkan pada garis ayah, terhadap keluarga Minang dewasa ini secara langsung atau tidak langsung berpengaruh sangat kuat kepada masyarakat Minang.

Sistem patrilineal itu, yang berasal dari luar suku bangsa Minang dan sistem pemerintahan Indonesia, memberikan pandangan baru terhadap peranan *mamak* dan ayah kandung. Ayah kandung

mulai mendapat posisi yang cukup kuat dalam keluarga Minang, terutama yang di perantauan.

Berikutnya, bertambahnya tanggung jawab seorang ayah kandung dalam membesarkan, mendidik, bahkan mewariskan harta kekayaannya kepada anak-anaknya--dahulu tugas-tugas ini merupakan tanggung jawab seorang *mamak* terhadap para *kamanakannya*--menggeser posisi *mamak* sebagai kepala keluarga dari para *kamanakannya*.

Dulu seorang ayah kandung hanya terlibat dalam proses pengasuhan ketika anak-anaknya masih kecil, dan setelah dewasa menyerahkan anak-anaknya ke dalam asuhan dan pimpinan saudara laki-laki istrinya. Namun, sekarang tanggung jawab itu tampaknya telah dibebankan sepenuhnya kepada ayah kandung.

Akibatnya, secara psikologis seorang ayah kandung tidak lagi menjadi *urang lua* atau orang luar bagi istri dan anak-anaknya.

Menguatnya ikatan keluarga batih (keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak kandung) turut mengurangi peran *mamak*. Para *mamak* lebih mengutamakan mengurus keluarga batihnya daripada keluarga besarnya, keluarga yang di dalamnya juga terdapat nenek, paman, dan kemenakan. *Mamak* lebih berusaha untuk menambah harta pencahariannya agar dapat mewariskannya kepada anak kandungnya. Hal itu didasarkan pada aturan adat bahwa hanya harta pencaharian yang dapat diwariskan kepada anak kandung, sedangkan *pusako* yang dijaga *mamak* akan jatuh kepada para *kamanakan* dari garis ibu.

Seiring dengan semakin dekatnya hubungan *mamak* dengan anak kandungnya, hubungan *mamak* dengan *kamanakannya* menjadi tidak terlalu erat. Akibat menguatnya posisi anak kandung, hak dan kewajiban *kamanakan* terhadap *mamaknya* semakin berkurang, demikian pula sebaliknya.

Hal-hal di atas terbukti menjadi penyebab berkurangnya peranan *mamak* dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Meskipun demikian, tampaknya perubahan orientasi peranan *mamak* dewasa ini tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat Minangkabau. Hal itu terlihat dari berkurangnya sanksi masyarakat terhadap *mamak* yang telah melalaikan kewajibannya. Selain itu, peranan *mamak* sebenarnya juga masih terlihat pada kegiatan yang bersifat seremonial, seperti menyelenggarakan upacara adat atau mewakili keluarga dalam pertemuan antarkaum.

Beberapa narasumber dari Koto Gadang, Solok, Pariaman, serta suku Minang yang sudah lama menetap di perantauan (Pulau Jawa) berpandangan bahwa perubahan fungsi *mamak* yang terjadi dewasa ini pada prinsipnya tidak menyalahi aturan adat. Menurut adat Minang, seorang laki-laki dewasa mempunyai tugas untuk tetap menjaga keseimbangan hidupnya di antara kepentingan anak, istri, kemenakan, dan kaum kerabatnya, seperti ungkapan pepatah *Anak dipangku, kamanakan dibimbing, urang kampuang dipatenggangkan* ('Anak dipangku, kemenakan dibimbing,



**PERNIKAHAN ADAT:** *Tak luput dari peran mamak.*

orang kampung dipertenggangkan').

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa selama suku Minangkabau masih menganut sistem kekerabatan matrilineal, peranan *mamak* tidak akan hilang, walaupun telah jauh berkurang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu sesuai dengan pepatah *Sakali balega gadang, sakali aturan batuka, nan adaik baitu juo* ('Sekali kuasa berlegar, sekali aturan berubah, yang adat begitu jua').

#### Pustaka Terpilih

- Boestami, dkk. 1985. *Upacara Tradisional yang Berkaitan dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Dirajo, I. Datuak Sangguno. 1979. *Mustika Adat Alam Minangkabau*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- , 1984. *Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Ihromi, T. O. (ed.). 1987. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Manan, Fadjria Novari. 1989. *Pola Pengasuhan Anak Secara Tradisional Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Navis, A. A. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers.

\*Penulis adalah pengajar pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia